

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NO. 19 TAHUN 2016  
(Studi Pada Proses Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan  
dan Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu)**

**Oleh:**

**ANA ZASKIA ANWAR**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.19 TAHUN 2016 (Studi Pada Proses Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu)**

**Oleh**

**Ana Zaskia Anwar**

Pengelolaan Aset Tetap Milik Daerah Pringsewu merupakan salah dari bentuk Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pringsewu. Dalam melakukan pengelolaan aset tetap tersebut dibutuhkan sistem dan pedoman dalam melakukan pengelolaan agar aset milik daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah yang dalam hal ini sistem dan pedoman dasar yang mejadi acuan dalam melakukan pengelolaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19 Tahun 2016. Serta faktor-faktor pendukung proses pengelolaan aset tetap milik daerah Pringsewu sehingga memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengelolaan aset tetap pada tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan & pemanfaatan dan penghapusan aset tetap milik pemerintah Kabupaten Pringsewu. Serta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan factor-faktor pendukung dalam keberhasilan Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pengelolaan aset tetap. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan aset tetap milik daerah kabupaten Pringsewu, BPKAD Pringsewu telah melakukan upaya maksimal dan sesuai dengan prosedur siklus pengelolaan sebagaimana diatur dalam Permendagri khususnya pada siklus pengelolaan aset tahap perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan serta penghapusan aset tetap milik daerah kabupaten Pringsewu. Upaya tersebut dilihat dari capaian hasil opini WTP 6x berturut-turut dari BPK-RI.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Tetap, Permendagri, Faktor Pendukung

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF MANAGEMENT OF FIXED ASSETS OWNED BY THE REGION BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NO.19 OF 2016**

***(Study on The Process of Planning, Procurement, Use & Utilization and  
Elimination of Fixed Assets Owned by the Government of Pringsewu Regency)***

**By**

**Ana Zaskia Anwar**

*Pringsewu Regional Fixed Asset Management is one of the forms of Regional Autonomy of Pringsewu Regency Government conducted by the Pringsewu Financial and Asset Management Agency (BPKAD). In carrying out the management of fixed assets, the system and guidelines are needed in managing so that regional assets can be utilized to the maximum for the benefit of the region in this case the system and basic guidelines that are the reference in conducting management is regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No.19 of 2016. As well as supporting factors in the process of managing fixed assets owned by pringsewu region so as to obtain the highest opinion, namely Fair Without Exception (WTP) from the Financial Supervisory Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI).*

*This research aims to analyze and describe the process of managing fixed assets at the stage of planning, procurement, use & utilization and elimination of fixed assets owned by the government of Pringsewu Regency. As well as to identify and describe supporting factors in the success of Pringsewu Regency in managing fixed assets. This research method uses descriptive research method with qualitative approach. Data collection is conducted with interviews, documentation, and observations. The results of this study show that in conducting the management of fixed assets belonging to the district of Pringsewu, BPKAD Pringsewu has made maximum efforts and in accordance with the management cycle procedures as stipulated in permendagri, especially in the asset management cycle of the planning and budgeting stage, procurement, use and utilization and elimination of fixed assets belonging to the pringsewu district. The effort is seen from the achievement of WTP opinion results 6x in a row from BPK-RI.*

**Keywords:** *Fixed Asset Management, Permendagri, Supporting Factors*

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NO. 19 TAHUN 2016**  
(Studi Pada Proses Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan  
dan Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu)

Oleh

*Ana Zaskia Anwar*

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 19 TAHUN 2016 (Studi Pada Proses Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu)**

Nama Mahasiswa

**: Ana Zaskia Anwar**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1516041105**

Jurusan

**: Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Yulianto, MS.**

**NIP. 196107041988031005**

**Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si.**

**NIP. 197101221995122001**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**


**Meiliyana, S.IP., M.A.**

**NIP. 19740520200112002**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yulianto, MS..**



Sekretaris : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si.**



Penguji Utama : **Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.**



Ketua, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **1 September 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 1 September 2021



Ana Zaskia Anwar  
NPM. 1516041105

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ana Zaskia Anwar, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 4 Nopember 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri sulung dari Bapak Haspul Anwar dan Ibu Hasniah.

Jenjang Pendidikan Penulis dimulai dari TK di TK Bustanul Alfal Pardasuka, Pringsewu, selanjutnya penulis menempuh Sekolah Dasar di SDN 1 Penengahan, Pesawaran sejak tahun 2003-2009. Setelah lulus SD penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Kedondong, Pesawaran sejak tahun 2009-2012. Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Gadingrejo, Pringsewu sejak tahun 2012-2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SBMPTN.

Sejak menempuh Pendidikan SMA, penulis sudah aktif dalam berorganisasi salah satunya Karang Taruna Pesawaran hingga saat Riwayat Hidup ini ditulis. Menempuh Pendidikan perguruan Tinggi, penulis kemudian aktif dalam organisasi internal kampus bidang Pers yaitu LPM Republica sejak tahun 2016 hingga akhir kepengurusan tahun 2019. Disamping itu penulis juga aktif dalam organisasi eksternal Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Sosial Politik

Universitas Lampung. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Tiyuh Pagardewa, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari pada periode I sejak tanggal 24 Juli – 4 September 2018.

Selanjutnya penulis mengambil tugas akhir untuk skripsi pada tahun 2019 dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 (Studi pada proses perencanaan, pengadaan, penggunaan & pemanfaatan dan Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa atas berkat rahmat hidayahnya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Karya ini ku persembahkan kepada:

Ayahanda *Haspul Anwar* dan Ibunda *Hasniah* yang selalu menjadi penyemangatku, yang telah membesarkan anakmu ini dengan penuh kasih sayang, terima kasih untuk doa yang tiada hentinya serta pengorbanan yang telah dilakukan dan keikhlasan yang selalu kalian berikan.

Kedua Adikku:

*Shella Safina Anwar dan M. Faridz Fadhilah*

Terima kasih telah banyak memberi semangat, bantuan, dukungan, motivasi dan doa yang tiada hentinya serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

Seluruh guru dan dosen yang telah berjasa dalam membimbing, mengajar dan mengarahkan serta memberikan ilmu untuk bekalku dimasa yang akan datang.

Semua keluarga, Sahabat serta Rekan seperjuangan Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2015 yang selalu menemani suka dan duka, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya sehingga karya ini dapat terselesaikan.

Almamater Tercinta, *Universitas Lampung.*

## MOTTO

“Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberikanmu kebahagiaan. Orang jahat memberikanmu pengalaman. Orang terburuk memberikanmu pelajaran. Dan orang terbaik memberikanmu kenangan”

(Daniel Braga)

“Kuatkan hatimu tapi jangan sampai keras, dan lembutkanlah hatimu tetapi jangan sampai mudah hancur”

(Ana Zaskia Anwar)

“The most important thing isn't how fast you walk, but how you walk until the finish line. Don't stop even if you walk slowly”

(Anonymous)

“Hamdim, Pistim, Yandim. Mentah, Masak, Matang”

(Jalaluddin Rumi)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

## SANWACANA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat sesuai dengan harapan penulis dengan judul **“Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 (Studi Kasus Pengelolaan pada Proses Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Tetap di Kabupaten Pringsewu)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk orang lain.

Berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari tanpa adanya bantuan, dukungan, motivasi, semangat, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak mungkin skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karenanya, dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala yang telah Engkau berikan, dan atas semua yang telah Engkau takdirkan. Hamba-Mu ini hanyalah lemah dan Engkaulah Maha Segalanya.

2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Terimakasih atas nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas arahan dan nasihat yang diberikan kepada penulis.
9. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan, motivasi, bahkan meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Penulis mengucapkan mohon maaf atas segala salah dan khilaf selama dibimbing, semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan bagi bapak dan keluarga.
10. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan saran, masukan, motivasi serta waktu dan perhatiannya selama membimbing penulis. Penulis mengucapkan mohon maaf atas segala

salah dan khilaf baik yang sengaja maupun tidak sengaja penulis lakukan selama dibimbing, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan keluarga.

11. Bapak Syamsul Ma'arif S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji pada ujian komprehensif skripsi atas kesediaannya dalam memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Mba Wulan dan Pak Jo selaku *staff* Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih telah membantu penulis dalam segala proses administrasi.
13. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu, nasihat, dan pengetahuan bermanfaat selama penulis menuntut ilmu.
14. Kedua orang tuaku, Ayahanda Haspul Anwar dan Ibunda Hasnia yang sangat aku sayangi, cintai dan sangat aku banggakan yang rela mengorbankan waktu, tenaga, keringat, air mata, dan doa hanya demi kepentingan anak-anaknya. Ibu terimakasih untuk segala nasihat, bimbingan, waktu dan tenaganya serta doa yang tak pernah terhenti untuk ananda, terimakasih telah menjadi tempat untuk ananda bercerita dan menjadi gudang solusi atas segala permasalahan. Ayah, terimakasih atas segala pengorbanan, tenaga serta waktunya demi kesuksesan anak-anaknya yang sampai saat ini mungkin belum memberikan yang terbaik, tetapi esok pasti akan kami buktikan bu, yah. Kasih sayang serta pengorbanan kalian tidak akan pernah terbalaskan serta akan ananda ingat sampai akhir hayat. Terimakasih untuk semua air

mata, keringan dan doa ayah dan ibu, semoga Allah SWT selalu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kalian.

15. Adikku Shella Safina saudara perempuan sekaligus sahabat terbaik, terimakasih telah menjadi teman bertengkar dan berbagi suka duka. Terimakasih sudah banyak mengalah kepada kakakmu yang menyebalkan ini dan selalu bersabar dalam memotivasiku untuk meraih kesuksesan. Untuk adikku M. Faridz Fadhilah, terimakasih telah bersabar menanti kakakmu menyelesaikan kuliahnya, apa yang baik dari kakak ambillah, apa yang buruk dari kakak jangan kau ikuti.
16. Keluarga Besar Datuk Arbain, dan Keluarga Besar Kajjong Hamdan, Terimakasih atas segala doa, motivasi serta dukungan untuk saya sampai bisa ketahap ini.
17. Adinda Selvia Angraini . Sepupu sekaligus kawan seperjuangan yang punya semangat yang tinggi dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai situasi. Terimakasih karena telah banyak menemani perjuangan ini sejak awal perkuliahan hingga selesai. Begitupun untuk sepupuku adinda Evi Hildawati dan Fadhila Rika. Semangat menyelesaikan apa yang menjadi perjuangan kalian. Semoga persaudaraan kita selalu terjalin baik.
18. Sahabatku Realita Utama S.A.N., teman sekaligus saudara sejak awal perkuliahan. Teman pengingat dan penyemangat selama masa perkuliahan. Terimakasih untuk semua kenangan baik dan buruk dalam pertemanan kita. Semoga kesuksesan dunia dan akhirat Allah SWT mudahkan untuk kita.
19. Sahabatku Maulidya Agustina S.A.N., manusia baik dibalik layar yang selalu menjadi pendukung drama skripsi ku. Terimakasih telah sabar menemani,

menyemangati, dan memotivasi ku untuk segera menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan untuk kita.

20. Teman-teman Benang Kusut Anggi Pramesti S.A.N., Lulu Gita Anzani S.A.N., Putri Aisyah S.A.N., Dinda Gita Cahyani S.A.N., Realita Utama S.A.N., Naurah Nazhifah S.A.N. Terimakasih untuk warna-warni dalam cerita singkat perkuliahan ini. Semoga kita dapat selalu menjaga silaturahmi pertemanan ini.
21. Teman-teman Gadis Desa Yuliana Azd S.A.B., Reni Ravita Fajri S.Kom., Mega Ulfa S.Hub.Int., Putri Wahyu S.I.P., tak ada kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan diri ini dapat mengenal kalian. Semoga kita dapat selalu menjaga silaturahmi pertemanan ini.
22. Yunda Sinta Oktavia S.IP dan yunda Pinandita Kumara S.IKom., yunda yang sudah seperti kakak. Nasihat, petuah dan kritikan kalian selama ini sangat bermanfaat, menjadi motivasi dan penyemangat disaat lelah. Semoga kita seiring sukses bersama.
23. Riyo Pratama S.IP., abang sekaligus teman bertukar pendapat. Cara mu memotivasi dan menyemangati aku dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dilalui, membantu dengan tenaga, pikiran dan materi. Terimakasih atas setiap ketulusan yang pernah diberikan dalam perkenalan kita. Semoga setiap kebaikan dibalas Allah SWT dengan yang terbaik.
24. Teman seperjuangan HMI Komsopol Unila 2015, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta keluarga besar HMI Komsopol Unila, kanda, yunda, adinda. Terimakasih telah menjadi teman bertukar pendapat dan pikiran. Yakusa !!

25. Rekan-rekan seperjuangan di LPM Republica, abang, mba dan adik. Perkenalan semasa berjuang bersama di Kapal Tua ini menjadi banyak menuai pelajaran kehidupan yang sangat bermanfaat.
26. Rekan seperjuangan *HIPNI MARI BANGKIT!!*, yunda Sinta Oktavia, S.IP., Riyo Pratama, S.I.P., Hengki Warnando S.I.P, Yuliana Azd S.A.B, dan Mirza Anwar S.I.P., Rumzah Husni S.Pd., Sofian Hendarsyah, Anisa Afifah, Irfan Romanda S.H. Tak ada kata yang bisa menggambarkan kebaikan kalian secara satu persatu, semoga kita berteman sampai ke Jannah-Nya.
27. Teman-teman KKN Tiyuh Pagardewa Kecamatan Pagardewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, terimakasih untuk 40 hari yang berkesan.
28. Keluarga besar, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu, memberikan motivasi serta doa kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
29. Keluarga Besar Administrasi Negara 2015, Keluarga Besar Administrasi Negara Universitas Lampung, abang mba dan adik atas dukungan yang diberikan kalian adalah calon orang sukses semua. Tanpa kalian, penulis tidak akan termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
30. Terimakasih kepada almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2021  
Penulis

Ana Zaskia Anwar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Tinjauan Manajemen Aset .....	14
1. Pengertian Manajemen.....	14
2. Pengertian Aset .....	16
3. Aset Tetap .....	17
4. Manajemen Aset Tetap .....	19
C. Pengelolaan Aset Tetap.....	21
D. Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	35
B. Fokus dan Lokus Penelitian .....	36
1. Fokus Penelitian .....	36
2. Lokus Penelitian.....	37
C. Sumber Dan Jenis Data .....	38
1. Data Primer .....	38
2. Data Sekunder .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Observasi.....	39
2. Wawancara.....	39
3. Studi Pustaka.....	41
4. Dokumentasi .....	41
E. Pengolahan Dan Analisis Data.....	43
F. Teknik Keabsahan Data .....	43

**BAB IV. GAMBARAN UMUM**

A. Profil Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu .....	46
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.....	47
1. Bidang Anggaran .....	52
2. Bidang Aset.....	52
C. Sumber Daya Manusia BPKAD Pringsewu .....	57

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	59
1. Menejemen Aset Tetap .....	59
2. Siklus Pengelolaan Aset Tetap.....	61
2.1. Perencanaan dan Penanggaran .....	61
2.2. Pengadaan .....	65
2.3. Penggunaan dan Pemanfaatan .....	68
2.4. Penghapusan .....	73
3. Faktor Pendukung Pengelolaan Aset.....	77
3.1. Kerjasama .....	78
3.2. Komitmen Pemimpin.....	79
3.3. Sarana dan Prasarana Pendukung .....	80
B. Pembahasan Penelitian.....	81
1. Menejemen Aset Tetap .....	82
2. Siklus Pengelolaan Aset Tetap.....	83
2.1. Perencanaan dan Penganggaran .....	83
2.2. Pengadaan .....	87
2.3. Penggunaan dan Pemanfaatan .....	90
2.4. Penghapusan .....	92
3. Faktor Pendukung Pengelolaan Aset.....	93
3.1. Kerjasama .....	93
3.2. Komitmen Pemimpin.....	94
3.3. Sarana dan Prasarana .....	95

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Neraca Aset Tetap.....	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 3. Informan Penelitian .....	40
Tabel 4. Daftar Dokumentasi .....	42
Tabel 5. Laporan Rekapitulasi Aset.....	60
Tabel 6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Barang .....	70

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Indek Opini Kabupaten Pringsewu .....	8
Gambar 2. Siklus Menejemen Aset.....	24
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4. Gedung Kantor BPKAD.....	46
Gambar 5. Struktur Organisasi.....	51
Gambar 6. Proses Perencanaan Anggaran .....	64
Gambar 7. Proses Penelaahan RKBMD antara BPKAD dengan OPD .....	64
Gambar 8. Informasi kebutuhan barang kepada penyedia barang .....	67
Gambar 9. Kendaraan Dinas .....	69
Gambar 10. Aset yang Dihapuskan.....	76
Gambar 11. Sarana pendukung .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004). Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini

ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 dan telah mengalami revisi menjadi Permendagri no 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang professional dan *modern* dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Halim(2012:118) mendefinisikan aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomidan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi, 2014:307). Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014:522).

Salah satu yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Sehingga banyak daerah memperoleh opini *disclaimer* hanya karena pengelolaan asetnya buruk. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai

penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Adanya beragam data pencatatan aset maka permasalahan pencatatan atau penatausahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk memperoleh angka akhir aset tetap bukanlah hal yang mudah dan terjadi begitu saja, namun banyak indikator yang harus dipenuhi salah satunya adalah administrasi pencatatan aset, karena salah satu titik awal menelusuri aset dari sumber data pengadaan sepanjang tahun atau aset yang telah ada sejak pemerintah daerah berdiri perlu dilakukan pencatatan dengan benar sesuai kaidah manajemen aset karena banyak aset pemerintah daerah masih tercatat secara parsial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar.

Pengelolaan aset negara seperti dimaksud dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ialah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara). Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset tetap (Barang Milik

Negara) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan Negara) (Sumardi, 2017: 2).

Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Pringsewu menjadikan pemerintah daerah memiliki *power*, diskresi dan kewenangan yang besar dalam mengelola sumber daya daerah yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam mengelola aset dan keuangan milik daerah kabupaten Pringsewu. Pemerintah daerah yang dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD Pemerintah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Pringsewu merupakan unsur pelaksana bidang otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPKAD Kabupaten Pringsewu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan daerah untuk menangani dan mengelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu berdiri berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pringsewu dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD. Tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten (Pringsewu, 2016 : 20)

Adapun jumlah aset Tetap yang tercatat di BKPAD Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 1. NeracaAset Tetap per 31 desember 2017 dan 2016**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2017	2016
1	Tanah	510,424,313,245.00	461,605,722,620.00
2	Peralatan dan Mesin	208,793,934,415.10	184,250,726,464.64
3	Gedung dan Bangunan	951,825,204,189.65	499,905,755,049.05
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	950,848,324,028.96	744,106,929,677.96
5	Aset Tetap Lainnya	28,013,742,597.39	29,655,450,055.09
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	35,482,391,268.00	39,784,780,848.00
7	Akumulasi Penyusutan	(502,616,988,709.00)	(399,953,511,831.00)
	<b>Jumlah aset tetap</b>	<b>1,822,770,921,035.10</b>	<b>1,559,355,852,883.74</b>

*(Sumber: prariset peneliti)*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Aset Tetap di kabupaten Pringsewu dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan. Akumulasi penyusutannya berkurang hingga lebih dari 100 milyar rupiah. Hal itu berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pringsewu. Tertibnya pengelolaan barang milik daerah

membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan.


Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hasil dari pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pringsewu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan kerja keras Pemerintah Kabupaten Pringsewu selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2015, 2016 dan 2017 (<http://inilampung.com/2018/05/3-tahun-berturut-turut-pringsewu-dapat-wtp-dari-bpk> diakses pada tanggal 30 november 2018 pukul 22.10 wib).

Pada tahun 2018 tidak hanya kabupaten Pringsewu yang memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKDP dengan opini WTP untuk tahun anggaran 2017. Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Mesuji juga memperoleh opini WTP pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 28 maret 2018 (<http://kupas.tuntas.co/28/03/tanggamus-raih-wtp> diakses pada tanggal 16 maret 2019 pukul 05.44 wib). Melihat pada hasil pemeriksaan BPK untuk wilayah Lampung, Kabupaten Pringsewu bukan satu-satunya Kabupaten yang berhasil memperoleh opini WTP tiga kali berturut-turut (<http://bandarlampung.bpk.go.id> diakses pada tanggal 15 maret 2018 pukul 04.56 wib) .

Kemudian pada tahun 2021 pemerinta kabupaten Pringsewu telah menjadi salah satu kabupaten yang mempeoleh opini WTP 6x berturut-turut pada tanggal 28 april 2021 lalu untuk Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2020 (<https://medialampung.co.id/pringsewu-raih-opini-wtp-enam-kali-berturut-turut/>

*diakses pada tanggal 2 mei 2021 pukul 11.30 wib).* Hal ini merupakan capaian luar biasa yang di peroleh kabupaten Pringsewu mengingat kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang baru saja diresmikan pada tahun 2008.

### **Gambar 1. Indeks opini kabupaten Pringsewu**



(Sumber: <http://www.bandarlampung.bpk.go.id> diakses pada tanggal 2 mei 2021 pukul 11.37 wib)

Indeks opini yang diperoleh oleh pemerintah daerah Pringsewu sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 yang menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya Pringsewu sebagai sebuah kabupaten mengalami fase naik turun dalam hal perolehan opini atas LKPD dari BPK. Namun dari gambar diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 gambar menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Pringsewu mampu mempertahankan stabilitas kinerja atas LKPD dengan memperoleh opini WTP. Hingga tahun 2021 Pringsewu berhasil mendapat enam kali berturut-turut capaian opini WTP atas LKPD dari BPK.

Berdasarkan uraian diatas, topik yang diangkat oleh peneliti menjadi penting karena penelitian mengenai sistem pengelolaan barang tetap milik daerah Pringsewu belum pernah dilakukan sekurang-kurangnya sejak kurun waktu pemekaran daerah Pringsewu tahun 2008. Berbeda dengan kabupaten lain seperti Pesawaran yang berdiri sejak tahun 2007 namun baru dapat mempertahankan perolehan opini WTP sejak tahun 2016 atau seperti Kabupaten Tanggamus yang

meskipun merupakan kabupaten induk sebelum kabupaten Pringsewu berdiri sendiri, Kabupaten Tanggamus belum mampu mempertahankan stabilitas perolehan opini WTP dari BPK.

Hal ini menarik perhatian peneliti apakah faktor geografis dan kepemimpinan menjadi salah satu faktor pendukung dalam capaian ini. Serta minimnya referensi mengenai Manajemen Aset dan tata pengelolaan aset khususnya terkait Aset Tetap juga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sistem pengelolaan aset tetap milik daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 (Studi Pada Proses Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Pringsewu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan & Penggunaan dan Penghapusan dalam proses pengelolaan aset tetap milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu?
2. Faktor-faktor pendukung saja yang ada dalam pengelolaan aset tetap milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengelolaan perencanaan, pengadaan, penggunaan & pemanfaatan dan penghapusan aset tetap milik pemerintah daerah Pringsewu
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam hal Pengelolaan Aset Tetap. Sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai Pengelolaan Aset Tetap baik itu dalam lingkup pemerintahan dan akademisi.

#### **b. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, dan bukti mengenai pentingnya Pengelolaan Aset Tetap yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penyajian neraca daerah dan penyusunan pelaporan keuangan.

- 1). Manfaat bagi pemerintah dapat melaksanakan pengelolaan yang tertib, akuntabel dan transparan berdasarkan permendagri no.19 tahun 2016 sehingga membantu kepala daerah untuk memperhatikan aktivitas-aktivitas

yang ada dalam lingkup pengelolaan aset tetap untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan melihat hasil audit BPK.

- 2). Manfaat bagi akademis, penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai sarana dalam menambah pengetahuan teoritis dan dapat memberikan bukti empiris serta melengkapi literatur mengenai pengelolaan aset tetap yang baik demi terwujudnya tujuan organisasi salah satunya yaitu memperoleh opini WTP.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah pengelolaan aset tetap.

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

<b>Nama dan judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Veronika Mulalinda Dan Steven J.Tangkuman(2014). Efektivitas Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Sitaro	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Sitaro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik. Pemerintah kabupaten SITARO sebaiknya melaksanakan sistem dan prosedur aset atau barang milik daerah secara efektif pada setiap subsistem khususnya pada pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, Dan penghapusan, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
Erizul dan FebriYuliani (2014)Pelaksanaan	Dari hasil yang diperoleh bahwapelaksanaan pengelolaan aset tetap belum optimal. Faktor yang

Nama dan judul Penelitian	Hasil Penelitian
pengelolaan aset tetap daerah	paling dominan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset tetap ini adalah faktor komitmen dan SDM.
Nyemas Hasfi, dkk., (2013) Pengelolaan Barang Milik Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang Kurang Sesuai dengan Kebutuhan organisasi, sehingga Menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA.
Ikbar Andrian Sumardi (2014) Analisis Pengelolaan Aset Tetap Milik Daerah (studi kasus Pemda Janeponto)	Hasil penelitian menunjukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Jeneponto hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto tidak melakukan pengamanan hukum.
Yusdira Yusof (2013) The Effectiveness of Public Sector Asset Management in Malaysia	Malaysian Total Assets Management Manual (TAMM) pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan besar dari masyarakat di lapangan, yaitu manajer aset dan operator yang berurusan dengan operasi hari ke hari dari aset pemerintah. Hal ini ditemukan tingkat kesadaran, pemahaman dan penerimaan pelaksanaan TAMM akan increas jika program pelatihan profer untuk pelaksanaan TAMM menyediakan dan menjadi mendidik. efektivitas TAMM belum terlalu dini untuk diukur seperti itu hanya dimulai pada 2009. Secara keseluruhan pelaksanaan TAMM tidak memuaskan. ini telah secara efektif diambil oleh beberapa manajer aset atau operator.
Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi dan Abdul Wachid (2015) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lamongan)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lamongan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih terdapat beberapa permasalahan yang membuatnya belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).

Nama dan judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Sumber daya manusia yang kurang berkualitas merupakan salah satu penghambat untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik. Sumber daya manusia yang masih kurang bukan hanya dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan tetapi juga dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

*Sumber: diolah peneliti, 2019*

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesamaan latar belakang masalah seperti pentingnya sistem pengelolaan aset daerah untuk kesejahteraan dan kemandirian keuangan daerah. Selain terdapat kesamaan latar belakang, juga terdapat perbedaan fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu terdapat teori efektifitas dan teori kepatuhan dalam mengkaji permasalahan pengelolaan aset tetap milik daerah. Penelitian kali ini, peneliti akan meneruskan penelitian terdahulu namun lebih fokus menggunakan teori manajemen keuangan publik atau manajemen aset tetap sebagai *main theory* dan pada lokus di daerah peneliti yang sebelumnya belum ada penelitian serupa. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini akan lebih dijelaskan pada sub-bab tinjauan selanjutnya.

## **B. Tinjauan Manajemen Aset**

### **1. Pengertian Manajemen**

Secara etimologis, manajemen adalah mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola dan memperlakukan (seseorang). Dalam konteks etimologis ini terlihat bahwa manajemen berkaitan dengan suatu usaha untuk melakukan pengarahan dan pengendalian atas orang-orang demi tujuan dan kepentingan tertentu. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni “Manage” yang berasal dari kata

“manus” yang diartikan sebagai “*to control by hand*” atau “*gain result*”. Konsep ini maknanya lebih luas dari sekedar pengelolaan, pembinaan, ketatalaksanaan dan pengurusan (Sulistio dan Sulistiowati, 2014:29). Menurut J.A.F Stoner (dalam Hafsi, 2014:6) manajemen adalah: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen menurut Oei Liang Lee (dalam Hafsi, 2014:6) adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan G.R. Terry (dalam Sulistio dan Sulistiowati, 2014: 30) mendefinisikan manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang ditetapkan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dalam pandangan Terry, manajemen adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan dari para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni untuk memahami bagaimana manusia bekerjasama dan mampu untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sedangkan sebagai proses dan fungsi, manajemen adalah proses yang harus dilakukan secara sistematis yang setiap proses memiliki fungsi.

## 2. Pengertian Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Pengertian Barang (aset) menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, aset meliputi (1) barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD, atau (2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

### **3. Aset Tetap**

Mursyidi (dalam Mulalinda, 2014:522) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

#### **a. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

**b. Gedung dan bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

**c. Peralatan dan mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**d. Jalan, irigasi, dan jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**e. Aset tetap lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Golongan aset ini disebutkan dalam dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkalam, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh tumbuhan.

**f. Konstruksi dalam pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai

seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **4. Manajemen Aset Tetap**

Menurut Ismail Iskandar manajemen aset ialah *“all necessary reporting, accounting, maintenance and decision making to ensure the economic and physical vitality of property assets”* (dalam Yusof, 2013:13). Penulis mengartikan bahwa menurut Iskandar manajemen aset ialah Semua pelaporan, penghitungan, pemeliharaan dan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk memastikan vitalitas ekonomi dan fisik dari aset properti. Leong KC (2004) berpendapat bahwa manajemen aset yaitu *“a process of guiding the initiation, acquisition, use and maintenance and disposal of assets, to make the most of their service delivery potential and manage the related risks and costs over the full life of the assets”* (dalam Yusof, 2013:13), yang berarti Sebuah proses panduan awal, akuisisi, penggunaan dan pemeliharaan dan pembuangan aset, untuk memanfaatkan potensi pelayanan dan mengelola resiko dan biaya yang terkait selama masa pakai aset. Sedangkan Local Government Asset Management Guidelines, RICS/ODPM (2005) mengemukakan manajemen aset sebagai *“a structured, process that seek to ensure best value for money from property assets in serving the strategic needs of local authorities”* (dalam Yusof, 2013:13). Manajemen asset adalah sebuah proses yang telah terstruktur dengan tujuan untuk memastikan nilai (uang) terbaik dari aset properti dalam melayani kebutuhan strategis pemerintah daerah.

Berdasarkan ketiga pendapat terkait pengertian manajemen aset diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen aset merupakan hal yang berbeda-beda ditinjau berdasarkan orang yang memandangnya. Namun manajemen aset secara khusus dapat disimpulkan sebagai suatu hal yang penting. Segala sesuatu tentang manajemen aset, tepatnya aset milik pemerintah daerah baik dimulai dari proses pelaporan, penghitungan, akuisisi, pemeliharaan, penggunaan dan pembuangan aset harus melalui proses yang telah terstruktur untuk memastikan nilai materiil dari aset tersebut dalam melayani kebutuhan dan kepentingan ekonomi pemerintah daerah.

Sehingga dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap manajemen pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 (pembaruan Permendagri No. 17 Tahun 2007). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 6 Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen aset ialah mengorganisasikan atau pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif untuk menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai.

### **C. Tinjauan Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)**

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualiannya, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar *administrative* semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). Siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 2 pengelolaan barang milik daerah meliputi:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penggunaan;
4. pemanfaatan;
5. pengamanan dan pemeliharaan;
6. penilaian;
7. pemindahtanganan;
8. pemusnahan;
9. penghapusan;
10. penatausahaan;
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

Secara umum manajemen aset tetap baik pada sektor privat maupun sektor publik meliputi beberapa aktivitas inti yakni: 1) perencanaan (*planning*), 2) perolehan (*acquisition*), 3) pemanfaatan (*utilization*), dan 4) penghapusan (*disposal*).

**Gambar 2. Siklus manajemen aset**



*Sumber: dikutip dari buku "Pengelolaan keuangan BLUD". Restianto dan Bawono (2015)*

Baik secara umum maupun secara rinci seperti yang disebutkan pada 11 cara pengelolaan manajemen aset berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016, siklus manajemen aset tetap dapat digambarkan seperti pada gambar diatas. Berdasarkan gambar pada siklus *Planning* terdapat pengelolaan "Perencanaan" yang didalamnya mencakup proses perencanaan terhadap akses kebutuhan akan aset/barang, tinjauan terkait pilihan aset yang dibutuhkan dan biaya atau manfaat dari aset yang dibutuhkan. Kemudian pada gambar siklus *Acquisition* terdapat pengelolaan perolehan atau "Pengadaan" yang didalamnya membahas tentang alternatif pengadaan aset dari sumber non-aset, kemudian mengevaluasi resiko yang akan terjadi dalam pengadaan alternatif non-aset, meninjau apa saja yang menjadi aset inti milik pemerintah yang tidak perlu dilakukan pengadaan menggunakan alternatif non-aset dan melakukan kerjasama kemitraan baik dari privat maupun swasta dalam hal pengadaan aset tetap. Siklus *Operation and*

*Maintenance* terdapat pengelolaan “Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan serta Penilaian” dimana didalamnya membahas optimalisasi dari penggunaan aset tetap, program pemeliharaan, penilaian aset tetap dalam kondisi dan penggunaannya. Siklus *Disposal* terdapat pengelolaan “Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan” yang pada siklus ini membahas tentang pendataan aset tetap yang akan dipindahtangankan, dimusnahkan dan yang akan dihapuskan. Sedangkan pengawasan dan pemantauan secara terus menerus dari pengalolaan aset tetap, penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif aset tetap serta pencapaian hasil dari penggunaan dan pemeliharaan aset tetap berada dalam pengelolaan “Penatausahaan serta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian” yaitu pada pada siklus Pengawasan dan Manajemen Kinerja.

Menjawab rumusan masalah serta fokus penelitian yang diambil peneliti maka selanjutnya penjelasan terkait pengelolaan aset tetap milik pemerintah daerah Pringsewu maka peneliti akan menjelaskan pada sub-sistem:

1. *Planning*: yaitu pada bagian perencanaan
2. *Acquisition* : yaitu pada bagian pengadaan
3. *Utilization* : yaitu pada bagian penggunaan dan pemanfaatan
4. *Disposal*: yaitu pada bagian penghapusan

### **1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan penentuan

kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang apa yang dibutuhkan.
- b. Dimana dibutuhkan.
- c. Bilamana dibutuhkan.
- d. Berapa biaya.
- f. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan.
- g. Alasan-alasan kebutuhan, dan
- h. Cara pengadaan.

## **2. Pengadaan Aset Tetap**

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan hibah atau bantuan/sumbangan. Pengadaan aset tetap pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna barang yang dalam hal ini BPKAD sebagai SKPD dari Pemerinta Daerah Kabupaten Pringsewu, untuk mendapatkan atau mewujudkan barang yang diinginkan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Keputusan pengadaan diambil dalam suatu kerangka perencanaan pelayanan dan keuangan yang terintegrasi. Pengadaan aset merupakan keharusan bahwa keputusan pengadaan mengacu pada kebutuhan pemberian pelayanan, tujuan organisasi, batasan/*constraint* finansial dan anggaran, dan tujuan alokasi seluruh sumberdaya pemerintah. Pilihan untuk pengadaan aset mencakup pembuatan desain dan konstruksi, pembelian atau penyewaan (Restianto dan Bawono, 2015:229).

Sebagai bagian dari proses pengadaan aset, entitas perlu mempertimbangkan:

1. Sifat dari aset yang akan diadakan, yakni apakah aset-aset tersebut merupakan aset khusus atau aset umum.
2. Kondisi pasar dan implikasinya terhadap biaya pengadaan, yakni apakah pasar pembeli atau pasar penjual.
3. Kapasitas industri, yakni jumlah dari kontraktor atau pemasok potensial baik lokal maupun luar negeri yang mampu/*capable* untuk menyediakan aset.

BPKAD dapat memilih apakah akan mengacu pada pedoman pengadaan barang/jasa sesuai peraturan pemerintah yang mengatur pengadaan aset tetap atau menyusun sendiri pedoman pengadaan aset tersebut. Permendagri 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua pengambilan keputusan harus diarahkan kepada prinsip-prinsip tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengadaan aset tetap terjaga karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi, teknis, dan keuangan. Penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar pengadaan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang

ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif

Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Terbuka dan bersaing

Pengadaan barang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Serta harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang.

4. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

5. Akuntabel

Pengadaan barang harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mencapai prinsip-prinsip dasar pengadaan barang, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang juga harus mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang.

2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berskibat terjadinya persaingan tidak sehat antar petugas pengadaan maupun antar OPD.
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam proses pengadaan barang .
7. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang.

Dalam pengadaan barang, terdapat dua sistem untuk melaksanakannya, yaitu melalui:

1. Swakelola: Kegiatan pengadaan barang yang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasannya dilakukan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Dinas

atau Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

2. Pemilihan penyedia barang: Kegiatan pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang yang dipilih dengan metode tertentu, yaitu pelelangan/seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes dan sayembara.

### **3. Penggunaan dan Pemanfaatan**

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah. Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja

sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur dengan tidak mengubah status kepemilikan. Namun demikian, perlu diingat bahwa SKPD tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan, sehingga pemanfaatan aset tetap juga tidak boleh mengganggu penggunaannya untuk pelayanan publik.

#### **4. Penghapusan**

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan. Kegiatan penghapusan bisa melalui pemusnahan dan juga perubahan status hukum kepemilikan.

Penghapusan aset merupakan pengakhiran siklus aset dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam kegiatan penghapusan aset harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah aset yang berlebih tetapi tidak dapat digunakan secara optimal, karena kondisi aset yang tidak baik justru hanya akan membebani biaya pemeliharaan pada SKPD. Dengan penghapusan yang tertib maka dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan penggunaan aset.


#### **D. Kerangka Pikir**

Pemerintah daerah merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan kebijakan pengelolaan aset milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Salah satu yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berbagai permasalahan yang terjadi terhadap aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset yang disajikan dalam neraca belu didukung dengan pencatatan yang memadai, aset yang tidak dapat ditelusuri atau diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak lain atau aset tetap tidak didukung bukti kepemilikan dan lain-lain.

Pentingnya manajemen dalam pengelolaan aset mengharuskan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan aset sebagai pedoman dalam mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP nomor 27 tahun 2014 dan saat ini menjadi PP nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Daerah yang merupakan turunan UU No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel dan transparan.

Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini Permendagri no 19 tahun 2016 menjadi landasan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab wewenang dari Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Pringsewu dengan mengaplikasikan manajemen aset dalam mengelola aset tetap milik daerah. Dalam pengelolaan aset tetap terdapat indikator proses

kegiatan pengelolaan aset mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, peindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian. Namun dalam penelitian kali ini peneliti akan lebih fokus membahas pengelolaan aset daerah menurut teori manajemen aset publik menurut Leong K.C yang mengatakan bahwa pengelolaan aset berpusat pada siklus perencanaan, pengadaan, penggunaan serta pemanfaatan serta penghapusan. Selain melihat pengelolaan aset menurut teori Leong K.Cjuga melihat kesesuaian antara proses kegiatan pengelolaan aset tetap tersebut dengan Permendagri No.19 tahun 2016 dan faktor-faktor pendukung yang terjadi dalam proses pengelolaan tersebut untuk menghasilkan informasi mengenai potensi kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola aset dan keuangan yang dimiliki daerah bersangkutan yang dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.Seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar3. Kerangka Pemikiran**

*Sumber: diolah oleh peneliti, tahun 2019*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan deskriptif-kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan keadaan sebagaimana adanya. Menurut Sukardi (Sumardi, 2017: 44) hasil penelitian ini ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Menggunakan deskriptif-kualitatif juga karena data yang penulis kumpulkan adalah data dalam bentuk kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip. Penelitian deskriptif juga mampu mengungkap kondisi-kondisi pada suatu objek yang ingin diteliti secara mendalam. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh analisis menyeluruh dan mendalam tentang pengelolaan aset milik daerah Pringsewu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 (Studi pada proses perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan serta penghapusan).

## **B. Fokus dan Lokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moleong masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus (Sumardi 2017:54). Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Fokus dalam penelitian ini :

- 1) Pengelolaan aset tetap berfokus pada proses perencanaan aset tetap dimana didalamnya mencakup pembahasan mengenai tahap-tahap perencanaan baik perencanaan dalam kebutuhan barang maupun perencanaan penganggaran aset tetap dan juga mencakup pembahasan mengenai pelaku-pelaku yang terlibat; pengadaan aset tetap yakni mencakup mekanisme pengadaan aset yang telah melalui tahap perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya pengadaan termasuk pembuatan desain dan konstruksi serta pembelian atau penyewaan aset yang akan dilakukan pengadaan; penggunaan dan pemanfaatan aset tetap yakni membahas aktor-aktor yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan aset tetap; dan pada fokus penelitian penghapusan aset tetap akan membahas tentang mekanisme penghapusan dan sebab-sebab dari penghapusan aset.

- 2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan aset tetap daerah. Membahas pendapat-pendapat dari pengelola aset mengenai hal-hal yang menjadi pendukung kinerja dalam proses pengelolaan.

Tujuan fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitian dengan menetapkan fokus dari penelitian, sehingga akan meminimalisir adanya kemungkinan meluasnya aspek penelitian yang tidak diperlukan dalam pembahasan penelitian.

## **2. Lokus Penelitian**

Menurut Moleong (Sumardi 2017:60) penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yaitu pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu yang terletak pada kompleks perkantoran Pringsewu di alamat Jl. Pemda, Jogjakarta, Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Kabupaten Pringsewu jika dibandingkan dengan daerah kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten sebelum mengalami pemekaran menjadi kabupaten Pringsewu pada tahun 2008

cenderung lebih stabil dalam mengalami peningkatan indeks opini LHP – LKPD oleh BPK.

### **C. Sumber dan Jenis Data**

Adapun menurut Sugiyono (2010:137), data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap Kepala Bidang Aset BPKAD, Kepala Subbidang Penatausahaan, Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Daerah Pringsewu, serta Kasubid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah Pringsewu dan Kasubid Perencanaan dan Pengamanan Aset Daerah.

Data Primer yang didapat peneliti antara lain hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi dilapangan.

#### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2010:137), data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data berupa dokumen-dokumen atau literatur dari jurnal, internet, surat kabar atau lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumentasi peneliti terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, serta data yang juga didapat dari berbagai macam media, elektronik maupun cetak. Adapun data

sekunder yang diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya berupa, literatur, dokumentasi, skripsi, buku-buku, dan lain- lain yang ada hubungan dengan pengelolaan aset tetap milik daerah yang berkaitan dengan perencanaan aset tetap, pengadaan aset tetap, penggunaan dan pemanfaatan serta penghapusan aset tetap di daerah Pringsewu.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Observasi**

Observasi berujuan untuk mengamati objek dan subjek penelitian, dengan demikian peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Namun observasi juga dapat bersifat non-partisipatif yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan cara turut secara langsung melihat dan mengamati proses pengelolaan aset pada saat perencanaan dan penganggaran aset tetap.

##### **2. Wawancara**

Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.

Dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, mencatat apa yang

dikemukakan oleh informan. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi *recorder* dan catatan-catatan kecil dari peneliti.

Sedangkan Suyanto dan Sutinah (2011: 171-172) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemakaian teknik *purposive* disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini.

Selanjutnya informan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :

**Tabel 3. Informan penelitian**

NO	INFORMAN	FOKUS WAWANCARA	WAKTU WAWANCARA
1	Kepala Bidang Aset Daerah Pringsewu	Pengelolaan aset secara garis besar	23 Oktober 2019
2	Kepala Bidang Anggaran Daerah Pringsewu	Alur proses penganggaran	31 Oktober 2019, 4 Nopember 2019
3	Kasubid Penatausahaan Aset Daerah Pringsewu	Alur perencanaan secara garis besar dan proses pencatatan pengelolaan aset	17 Juni 2019, 23 Oktober 2019, 31 Oktober 2019, 11 Nopember 2019
4	Kasubid Perencanaan dan Pengamanan Aset Daerah Pringsewu	Tahapan alur perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan aset	11 Nopember 2019
5	Kasubid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	Mekanisme dan sebab-sebab pelaksanaan penghapusan	11 Nopember 2019

*Sumber: diolah peneliti, 2019*

### **3. Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

Tambahan referensi bisa bersumber dari internet, guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mencari informasi atau data yang ada di internet, baik yang berasal dari website BPKAD Pingsewu maupun dari website BPK-RI.

Hasil studi pustaka yang didapa oleh peneliti antara lain Perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah, tambahan informasi dan fakta yang berkaitan dengan pengelolaan aset di website BPK-RI cabang Lampung <https://bandarlampung.bpk.go.id> dan pada website BPKAD Pringsewu yakni <https://bpkad.pringsewukab.go.id>

### **4. Dokumentasi**

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responen atau tempat. Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan siklus pengelolaan aset tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Data dokumentasi yang dmaksud tidak hanya dokumen yang berasal atau yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Pringsewu (BPKAD), melainkan juga dokumentasi yang disusun atau dikumpulkan oleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung atau pada saat wawancara dengan narasumber.

**Tabel.4 Daftar Dokumentasi**

No	Nama Dokumen	Data yang diperoleh
1.	Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejarah</li> <li>- Visi Misi</li> <li>- Struktur organisasi dan Tugas Pokok dan Posisi</li> </ul>
2.	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Kabupaten Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahap I: Surat RKBMD dan Teguran</li> <li>-Tahap II: Penyampaian Usulan dari OPD</li> <li>-Tahap III: Surat Undangan Penelaahan</li> <li>-Tahap IV: Penelaahan dan Hasilnya</li> <li>-Tahap V: Penelaahan Menjadi RKBMD OPD</li> <li>-Tahap VI: SK RKBMD Pengadaan</li> <li>-Tahap VII: Lampiran SK Hasil Akhir menjadi RKBMD Kabupaten Pringsewu</li> </ul>
3	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Pringsewu	Contoh RKA Belanja Langsung dari OPD Sekretariat Daerah
4.	Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Pringsewu	Contoh DPPA SKPD dari Sekretariat Daerah
5.	Penghapusan Aset Kabupaten Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Form Usulan Penghapusan 3 Sekolah dan 2 OPD</li> <li>-SK Penghapusan Barang</li> <li>-Daftar Lampiran Penghapusan Barang Kib A sampai Kib E</li> <li>-Surat Perintah Tugas (SPT) Permohonan Penghapusan aset kabupaten Pringsewu</li> <li>-Rekapitulasi penghapusan Aset</li> </ul>
6.	Penggunaan dan Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Surat Keputusan Pengurus Barang 2019</li> <li>-Daftar pengurus dan penanggungjawab BMD</li> <li>-Daftar Pejabat pengelola BMD</li> <li>-Daftar Unit Pelaksana Teknis BMD</li> </ul>

*Sumber: diolah peneliti, 2019*

### **E. Pengelolaan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitive atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Reduksi data (*Data Reduction*), memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

### **F. Teknik Keabsahan Data**

Didalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas interbal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta kepastian (*confirmability*) pada

aspek naturalis. Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Menurut Moelong (2007), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validitas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu berdasarkan sumber, metode ataupun teori.

Dalam penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini guna menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Hasil dari triangulasi tersebut akan sampai pada salah satu kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten atau berlawanan yang mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber menguji data dan informasi yang sama dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data atau sumber data. Data yang didapat dari informan wawancara akan dikompilasikan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Informan-informan wawancara tersebut bersumber dari pihak Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pringsewu dari berbagai tugas pokok. Observasi pada saat penelitian yaitu dengan cara secara langsung ikut serta dalam kegiatan dari proses pengelolaan aset serta mencari dokumentasi yang didapat dari pihak BPKAD Pringsewu mulai dari dokumentasi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan aset.

2. Keteralihan (*Transferability*) sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut, seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian dalam konteks yang sama.
3. Kebergantungan (*dependability*) merupakan substitusi realibilitas dalam penelitian non-kualitatif. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian dilapangan namun dapat memberikan data maka diperlukannya uji kebergantungan. Jika prosesnya penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada maka penelitian tersebut tidak *dependable*. Untuk memastikan hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara bertahap mulai dari proses penelitian sampai pada tahap kebenaran data yang didapat.
4. Kepastian (*confirmability*) yaitu uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, dengan demikian pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas dengan demikian hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektifitas.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.**

**Gambar 4. Gedung Kantor BPKAD Pringsewu**



*Sumber: observasi peneliti, Juli 2020*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu merupakan unsur pelaksana bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Pringsewu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

**B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu**

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaa administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pringsewu melaksanakan kewenangan bidang urusan penunjang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian kewenangan Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah.

Penjabaran Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu meliputi: (a) Anggaran Daerah, (b) Investasi dan Aset Dearah, (c) Dana Perimbangan (d) Pelaksanaan Penatausahaan akuntansi, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD seperti:

1. Penetapan Perda tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
2. Penetapan standar satuan harga dan analisa standar belanja daerah kabupaten
3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten.
4. Penetapan perda tentang APBD dan perubahan APBD
5. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
6. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
7. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
8. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten
9. Pengelolaan DAU kabupaten.

10. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten
11. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dai DAK
12. Pengelolaan DAK
13. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
14. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten
15. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten
16. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten
17. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor :09 Tahun 2017, Tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan-badan pemerintah daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewuterdiri dari :

**a. Kepala Badan;**

**b. Sekretariat:**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan;

**c. Bidang Anggaran:**

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang pengendalian Anggaran;

3. Sub Bidang Kebijakan Anggaran;

**d. Bidang Perbendaharaan:**

1. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah;

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Fasilitasi;

3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji.

**e. Bidang Akuntansi:**

1. Sub Bidang Verifikasi;

2. Sub Bidang Akuntansi;

3. Sub Bidang Pelaporan.

**f. Bidang Aset Daerah:**

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah;

3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset Daerah.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Gambar 5. STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: dokumentasi BPKAD, 2019

Struktur organisasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Bidang Anggaran, dan Bidang Aset Daerah, oleh karena itu peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas dan fungsi dari kedua bidang dalam struktur organisasi BPKAD Pringsewu tersebut.

### **1. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD;
- c. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD;
- d. penyusunan laporan di bidang anggaran daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Bidang Aset**

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan aset daerah termasuk inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemeriksaan, penghapusan dan keamanan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan aset daerah;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
- c. pengadministrasian aset daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi aset daerah;
- e. pemeliharaan dan keamanan aset daerah yang belum dikelola SKPD;
- f. pemeriksaan dan pengawasan aset daerah;
- g. penghapusan aset daerah;
- h. pelaporan barang inventarisasi daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah**

Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis penatausahaan aset daerah. Untuk melaksanakan fungsiSub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penatausahaan Barang Milik Daerah;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- d. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- e. memproses usulan pejabat Pengurus/Penyimpan BMD;

- f. melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran BMD kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
- g. mengordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan BMD;
- h. mengkoordinir penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;
- i. membuat laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan;
- j. melaksanakan rekonsiliasi asset dengan SKPD dan Bidang Akuntansi dan membuat Berita Acara hasil rekonsiliasi;
- k. melakukan pendataan/inventarisasi/sensus BMD; l. menerbitkan Surat Permintaan Pencataan Aset (SPPA) dari SKPD;
- l. menyusun buku Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris;
- m. menilai pelaksanaan hasil kerja bawahan sebagai bahan penerbitan SKP; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2.2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah**

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset daerah mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang aset Daerah;
- b. melakukan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah; dan

- c. melakukan pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah.
- d. Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan dan pengendalian Barang Milik Daerah (BMD);
  - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - c. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
  - d. mendistribusikan tugas,memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
  - e. menyusun dan menyiapkan dokumen pindah tangan Barang Milik Daerah;
  - f. memproses usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
  - g. menyusun dan menyiapkan dokumen kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah;
  - h. melakukan penilaian Barang Milik Daerah;
  - i. menilai pelaksanaan hasil kerja bawahan sebagai bahan penerbitan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **2.3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset Daerah**

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis perencanaan dan pengamanan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidangaset Daerah; dan
- b. melakukan perencanaan dan pengamanan BMD.

Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan BMD;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD;
- c. melakukan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD;
- d. mengusulkan pensertifikatan tanah dan status kepemilikan barang milik daerah dan melakukan pemasangan papan tanda kepemilikan BMD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah Daerah;
- f. menghimpun/menelaah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- g. menyusun Daftar Hasil Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, bulanan, semesteran dan tahunan;
- h. memproses penggunaan BMD;
- i. menilai pelaksanaan hasil kerja bawahan sebagai bahan penerbitan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan

- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. Sumber Daya BPKAD Kabupaten Pringsewu.**

Sumber daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pringsewu memiliki sumber daya manusia berjumlah sekitar 60 sumber daya manusia, yang terdiri dari 1 kepala badan, 1 sekretaris badan, dan 4 kepala bidang, 15 kepala subbidang dan 39 orang pelaksana.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola melakukan upaya yang cukup maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah khususnya untuk siklus pengelolaan aset tahap perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan serta penghapusan aset tetap milik daerah kabupaten Pringsewu dilihat dari hasil perolehan opini WTP dari BPK
2. BPKAD selaku pengelola aset telah mampu mengatasi hal-hal yang menjadi penghambat dan memaksimalkan kinerja setiap pengguna barang dalam memaksimalkan kewajiban dan hak dari pengguna barang dengan menggunakan segala aspek yang ada di kabupaten Pringsewu sehingga dapat tercapainya perolehan opini WTP enam kali (6x) secara berturut-turut.

3. Pengelolaan aset yang dilakukan BPKAD memang sudah memenuhi standar pedoman yang ada dalam Permendagri No.19 tahun 2016 mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah namun dalam pencatatan, pengarsipan dan penggandaan dokumen pengelolaan tersebut masih kurang. Kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan aset juga masih peneliti rasakan berdasarkan minimnya bahasa atau cara penyampaian penjelasan terkait hal-hal yang peneliti tanyakan dalam proses penelitian.
4. Keterbatasan data dokumen berbentuk *hard file*, juga masih peneliti temukan dalam proses observasi penelitian. Namun keterbatasan tersebut tetap dapat diatasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah di BPKAD Pringsewu studi pada Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan dan Penghapusan Aset tetap. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. BPKAD selaku pengelola aset dapat mempertahankan hasil kinerja agar terus memperoleh opini WTP dari BPK yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten Pringsewu serta untuk mensejahterakan rakyat.

2. BPKAD harus lebih berkoordinasi dengan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang agar lebih tertib administrasi dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengguna. BPKAD juga harus mempertahankan kerjasama dengan Inspektorat selaku pengawas dan BPK-RI selaku Pemeriksa aset.
3. Meningkatkan Kualitas dari sarana dan prasaran yang lebih mumpuni dalam menempuh medan lapangan pada saat pengecekan barang didaerah tertentu yang cukup terkendala dan jarak tempuh yang jauh.
4. Meningkatkan pemahaman dan penyampaian informasi dari setiap bidang pengelolaan aset guna meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi pelaporan capaian kinerja.
5. Menjaga sinergi pelaksanaan pengelolaan aset antar *stakeholder* dan organisasi yang bersangkutan.
6. Menata kembali pencatatan dan kerasipan segala bentuk dokumen baik yang berbentuk *hard file* maupun *soft file* .

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik–Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat

Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Bumi Aksara. Jakarta

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 BKAD kabupaten Pringsewu

Silalahi, Ulber.2008. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama.Bandung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta

Sukardi. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sulistio, Eko Budi, Dan Sulistiowati, Rahayu. 2014. *Azas-Azas Manajemen*. Bandar Lampung.: AURA Publishing

Restianto, Yanuar E., Dan Bawono, Icuk Rangga. 2015. *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)*. Purwokerto: UPP STIM YKPN

Zainuddin dan Masyhuri.2018. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Malang.

**Jurnal:**

- Erizul Dan Febri Y. *Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah*. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.2 No.2.
- Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. 2013. *Pengelolaan BArang Milik Daerah Suatu Studi Pada DPPKAD Kabupaten Sintang*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013.
- Sumardi, Ikbar Andrian. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar
- Mulalinda, V. Dan Steven J. Tangkuman. 2014. *Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada DPPKAD Kabupaten Sitaro*. Jurnal EMBA Vol.2 No.1. ISSN 2303-1174.
- Yusof, Yusdira. 2013. *The Effectiveness of Public Sector Asset Management in Malaysia*. Jurnal Tesis Queensland University of Tecnology
- Raharja, Mega., Pratiwi, Ratih N., dan Wachid, Abdul. 2014. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (studi kasus BPKAD Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.3 No.1

**Website:**

<http://bandarlampung.bpk.go.id>

<http://kupas.tuntas.co/28/03/tanggamus-raih-wtp>

<http://inilampung.com/2018/05/3-tahun-berturut-turut-pringsewu-dapat-wtp-dari-bpk>

<http://rup.lkpp.go.id>

<https://memontum.com/117746-pemkab-lamongan-raih-opini-wtp-atas-lhp-lkpd-2019-dari-bpk>

<https://www.pringsewukab.go.id/detailpost/kabupaten-pringsewu-raih-wtp-ke-5-secara-berturut-turut>

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2020/06/25/untuk-ke-4-kali-berturut-turut-kampar-terima-opini-wtp-dari-bpk/>

<https://medialampung.co.id/pringsewu-raih-opini-wtp-enam-kali-berturut-turut/>

**Sumber lainnya:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07. Tentang *Aset Tetap*.

PP No. 27 Tahun 2014 tentang *Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.